



الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia

SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI"

Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011
www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id

Nomor : SU-87A/IAI.085/Rek/HM.01/1/2022
Lampiran : 2 Lampiran
Perihal : **Permohonan Perubahan NSPTKI**

Yang Kami Hormati
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Di –
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, Sholawat dan Salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3530 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah bangil Pasuruan Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2013, bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan NSPTKI dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur. Perubahan data NSPTKI ini sangat dibutuhkan untuk updating data perguruan tinggi kami pada lama EMIS dan laman layanan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang mengacu pada data NSPTKI tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasuruan, 04 Januari 2022

Rektor IAI Dalwa,



Dr. Segaf Baharun, M.H.I

NIDN: 2110057502



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Nomor : 3530 Tahun 2013

TENTANG
**PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
 DARULLUGHAH WADDA'WAH MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH
 WADDA'WAH BANGIL PASURUAN JAWA TIMUR
 TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
 - bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
 - bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Alih Status dan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tahun ajuan 2013;
 - Hasil Presentasi proposal Alih Status pada tanggal 7 November 2013 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH BANGIL PASURUAN JAWA TIMUR TAHUN 2013.
- KESATU** : Memberikan persetujuan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah dialihkan menjadi kekayaan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur dinyatakan tetap berlaku dan untuk ditempatkan pada fakultas yang merepresentasikan bidang ilmu yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : PTAI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi baru pada Program Sarjana sebagai berikut:
- Manajemen Pendidikan Islam.
 - Komunikasi dan Penyiaran Islam.
 - Sejarah Kebudayaan Islam
- KEENAM** : Izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) sebagaimana tercantum pada diktum KELIMA agar dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan. Jika dalam waktu tersebut, tidak terpenuhi, maka ijin program studi sebagaimana disebut dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extension*, konversi program Diploma, memperpendek masa studi, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.
- KEDELAPAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- KESEMBILAN** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama cq Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang ditembuskan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing.
- KESEPULUH** : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.
- KESEBELAS** : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 12 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL,



